

Menstrual Taboo dan Kontrol Sosial Perempuan Menurut Muhammad ‘Izzah Darwazah

Studi Intertekstualitas Terhadap Al-Qur’an dan Bibel

*Menstrual Taboo and the Social Control of
the Women in Muhammad ‘Izzah Darwazah Perspective
The Intertextuality Study on the-Qur’an and the Bibel*

Lenni Lestari

LAIN Zamiyah Cot Kala, Langsa, Aceh

Jl. Meurandeh, Langsa, Aceh

lenny_jeumpa@yahoo.com

Naskah diterima: 15-10-2015; direvisi: 06-11-2015; disetujui: 09-11-2015

Abstrak

Menstrual taboo adalah istilah yang digunakan dalam kajian antropologi terkait dengan pengaruh menstruasi bagi perempuan dalam kehidupan sosial. Darah menstruasi dianggap darah yang tabu. Berdasarkan tradisi Yahudi, perempuan yang sedang menstruasi harus diasingkan ke tempat yang lain. Ia dilarang berinteraksi dengan keluarganya dan menyentuh masakan apapun. Kronologi turunnya ayat tentang menstruasi juga berhubungan dengan tradisi Yahudi ini. Terlebih, saat ini *menstrual taboo* memberikan pengaruh yang cukup besar di beberapa negara, seperti India, Amerika dan beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu mufassir yang memfokuskan kajiannya pada hubungan antara Al-Qur’an dan Bibel adalah Muhammad ‘Izzah Darwazah. Dalam tafsirnya, Darwazah menjelaskan tentang *menstrual taboo* dalam perspektif Al-Qur’an dan Bibel. Artikel ini membahas tentang *menstrual taboo* menurut Darwazah. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan tentang pengaruh *menstrual taboo* terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan serta berusaha menangkap respon Darwazah terhadap permasalahan ini.

Kata kunci: Menstrual taboo, Al-Qur’an, Bibel, Darwazah, Gender.

Abstract

Menstrual taboo is a term being used in antropology, related to menstruation impact on women in their social life. Menstrual blood is considered as a taboo blood. It is based on the Biblical tradition that a woman who is in menstrual period must live in exile. She is forbidden to interact with her family and to touch any kind

of cuisine. The chronology of menstruation verses in the-Qur'an is also related to this Jews tradition. Moreover, at present time menstrual taboo has major effect in several countries, such as in India and America and some provinces in Indonesia. One of mufassir (exegetes) who focuses his study on the relation between the-Qur'an and the Bible is Muhammad 'Izzah Darwazah. In his tafsir, Darwazah explained about menstrual taboo in the-Qur'an and the Bible's perspective. This paper will discuss about menstrual taboo based on Muhammad 'Izzah Darwazah's perspective. In addition to that, this paper will also explain about the impact of menstrual taboo on the relation between man and woman, and to try to find Darwazah's response to this problem.

Keywords: *Menstrual taboo, Al-Qur'an, Bible, Darwazah, Gender.*

Pendahuluan

Allah sering menyebutkan bahwa sebagian hukum dalam Al-Qur'an, telah ada di dalam dua kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Salah satu hukum yang memiliki kesamaan dengan ajaran kitab suci sebelumnya adalah menstruasi (haid). Hal ini dapat dirujuk langsung dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 15 : 19-30 dan dalam Al-Qur'an, surah al-Baqarah ayat 222-223.

Dari ajaran dua kitab suci tersebut, wanita yang sedang menstruasi harus dijauhi. Hanya saja pemaknaan kata "menjauhi" yang berbeda. Jika dalam Taurat, wanita menstruasi harus dijauhi secara totalitas, sedangkan dalam Al-Qur'an, tidak demikian. Satu hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa menstruasi ini menimbulkan sebuah konsep yang cukup berpengaruh terhadap interaksi wanita dengan lingkungan sekitarnya. Konsep ini sering dikenal dengan istilah "*menstrual taboo*" atau darah yang tabu. Konsep ini timbul karena wanita yang sedang menstruasi dianggap sesuatu yang kotor dan menimbulkan penyakit. Maka dari itu, sebagian agama di dunia menetapkan peraturan tentang interaksi dengan wanita yang sedang menstruasi.

Tulisan ini membahas tentang pandangan seorang mufassir intertekstual dalam memaknai konsep *menstrual taboo*, yaitu Muhammad 'Izzah Darwazah. Dalam karya tafsirnya, ia mencantumkan teks ajaran agama lain dalam menyikapi wanita menstruasi, yaitu teks Perjanjian Lama. Selain itu, tulisan ini juga berupaya melihat kristalisasi dari pengaruh konsep *menstrual taboo*, yaitu terhadap aspek hubungan gender di beberapa negara.

Menstrual Taboo dan Pengaruhnya

a. Definisi Menstrual Taboo

Istilah “*menstrual taboo*” berasal dari susunan dua kata, yaitu *menstrual* dan *taboo*. Kata menstruasi (*mens*) berasal dari bahasa Indo-Eropa. Akar katanya adalah *manas*, *mana*, atau *men*, yang juga sering menjadi *ma*. Artinya, sesuatu yang berasal dari dunia gaib kemudian menjadi ‘makanan’ suci (*divine ‘food’*) yang diberkati lalu mengalir ke dalam tubuh dan memberikan kekuatan bukan hanya pada jiwa, tetapi juga fisik. *Mana* juga berhubungan dengan kata *mens* (Latin) yang kemudian menjadi kata *mind* (fikiran) dan *moon* (bulan). Kedua-duanya mempunyai makna berkonotasi kekuatan spiritual. Dalam bahasa Yunani, *men* berarti *moon* (bulan).¹

Istilah *tabu* atau *taboo* pada darah haid berasal dari rumpun bahasa Polynesia. Kata *ta* berarti tanda, simbol (*mark*) dan kata *pu* atau *bu* adalah keterangan tambahan yang menggambarkan kehebatan (*intensity*), lalu diartikan sebagai ‘tanda’ yang sangat ampuh (*marked thoroughly*). *Taboo* juga sering diartikan dengan ‘tidak bersih’ (*unclean, impure*), tetapi juga diidentikan dengan kata ‘suci’ (*holy*) dan ‘pemali’ (*forbidden*). *Tabu* juga sering dikacaukan pengertiannya dengan sakral (*sacred*) dan *profan*. Menstrual taboo sudah menjadi istilah yang umum digunakan dalam buku-buku antropologi yang berbicara tentang persoalan menstruasi.²

Kata menstruasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi wanita yang sedang mengeluarkan darah dari alat vitalnya. Umumnya, darah ini keluar setiap bulan sekali. Terkait hal ini, ada beberapa istilah yang menurut Laura sering digunakan untuk menyebutkan kondisi menstruasi tersebut, diantaranya;³

¹Lihat Lara Owen, *Her Blood is Gold, Celebrating the Power of Menstruation*, San Francisco: Harper San Francisco, 1993, hlm. 29. Sebagaimana dikutip oleh Fery Cahyadien Syifa. Menstruasi. http://ferysyifa.tripod.com/teo_mens.htm. Diakses tanggal 22 September 2014.

²Yuswati, *Dari Mitos Menstrual Taboo ke Dunia Kecantikan dan Fashion*, hlm. 4. PDF diakses tanggal 8 April 2015. Lihat juga Beverly I. Strassmann, *The Function of Menstrual Taboos Among the Dogon, Defense Against Cuckoldry?*, hlm. 90. PDF Diakses tanggal 8 April 2015.

³Laura Fingerson, *Girls in Power; Gender, Body and Menstruation in Adolescence*, New York: State University of New York Press, 2007, hlm. 33.

**Istilah yang sering
digunakan kaum wanita**

- Bleeding
- I'm flooded
- I'm on my period
- The monthly thing
- Time of the month
- It's that time of the month again
- Ragging
- I'm on the rag
- PMS
- Aunt Flo is visiting
- Bloody mary
- Flag day
- Crimson tide

**Istilah yang digunakan
oleh kaum laki-laki**

- Period
- On the rag
- ragging
- She just dropped an egg
- Riding the Crimson wave
- That time of the month

Di Indonesia, ada juga beberapa istilah yang senada dengan menstruasi, seperti; “halangan” (dalam tradisi pesantren sering disebut dengan “*ma'zurah*”), “datang bulan”, “datang tamu”, “haid” “naik bendera” “lagi gak suci”, “lagi gak salat” atau “lagi dapet”. Sedangkan dalam tradisi Islam, ada sepuluh istilah untuk menstruasi, yaitu; *ḥaidun*, *ṭamaṣun*, *ḍahkun*, *ikbārun*, *i'ṣārun*, *dirāsun*, *'irākun*, *firākun*, *ṭamsun*, dan *nifāsun*.⁴ Istilah yang umum digunakan adalah *ḥaidun*. Hanya saja, Islam membedakan darah yang keluar dari rahim wanita menjadi tiga jenis berdasarkan waktunya, yaitu; *ḥaidun*, *nifāsun* (ketika melahirkan), dan *istiḥādah* (di luar waktu melahirkan dan haid normal, atau biasa disebut dengan darah penyakit).

Laura mengatakan bahwa perbedaan mengenai istilah menstruasi sebenarnya mengindikasikan tipe perasaan wanita dalam menghadapi menstruasi. Sebagian bermakna aktif dan sebagian lainnya bermakna pasif. Sebagai contoh, ketika seorang wanita menstruasi mengatakan, “*Aku sedang berdarah*,” artinya ia merasa sedang melakukan tindakan tertentu. Adapun kalimat, “*Bibi Flo sedang berkunjung*,” artinya bermakna pasif, yang menunjukkan menstruasi sedang terjadi pada diri seorang wanita. Adapun istilah “*hari bendera*” adalah salah satu cara pengungkapan yang terbilang unik. Bagi remaja perempuan, istilah ini terbilang unik dan kreatif


⁴Muhammad 'Athaih Khumais, *Fiqh an-Nisā' fi at-Taḥārah*, hlm. 68.

dalam merepresentasikan menstruasi.⁵

Istilah-istilah yang muncul untuk mengungkapkan kondisi menstruasi sebenarnya lahir karena darah menstruasi masih dianggap suatu hal yang tabu. Di Indonesia, dahulu seorang gadis yang mengalami *menarche* (masa pertama menstruasi) akan merasa malu untuk mengakui bahwa ia sedang menstruasi. Terlebih jika kondisinya tersebut diketahui oleh kaum laki-laki.

Sejarah Kultural Menstrual Taboo

Darah menstruasi (*menstrual blood*) dianggap darah tabu (*menstrual taboo*) dan perempuan yang sedang menstruasi menurut kepercayaan agama Yahudi harus hidup dalam gubuk khusus (*menstrual huts*), suatu gubuk khusus dirancang untuk tempat hunian para perempuan menstruasi atau mengasingkan diri di dalam goa-goa, tidak boleh bercampur dengan keluarganya, tidak boleh berhubungan seks, dan tidak boleh menyentuh jenis masakan tertentu. Hal yang lebih penting ialah tatapan mata (*menstrual gaze*) dari mata wanita sedang menstruasi yang biasa disebut dengan “mata iblis” (*evil eye*) harus diwaspadai, karena diyakini bisa menimbulkan berbagai bencana.



Gambar 1: Peta penggunaan Gubuk Menstruasi (*Menstrual Hut*) di dunia⁶

Perempuan harus mengenakan identitas diri sebagai isyarat tanda bahaya (*signals of warning*) manakala sedang menstruasi, supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap menstrual taboo.⁷

⁵Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 34.

⁶Peta ini bisa dilihat di situs resmi Museum of Menstruation (bertempat di Maryland, Amerika Serikat) yaitu <http://www.mum.org/MenstrHut.htm>. Diakses tanggal 29 Juli 2015.

⁷Lihat Thomas and Alma Gottlies (Ed.), *Blood Magic, the Anthropology of*

Dari sinilah asal-usul penggunaan kosmetik⁸ yang semula hanya diperuntukkan kepada perempuan sedang menstruasi. Barang-barang perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, giwang, anting-anting, sandal, selop, lipstik, shadow, celak, termasuk cadar/jilbab ternyata adalah *menstrual creations*.⁹



Gambar 2: Gubuk Menstruasi Masyarakat Dogon, dari Kani Bonzon, Mali, Afrika.

Laura Fingerson mengatakan bahwa pada tahun 1800 hingga 1900-an, istilah *menstrual taboo* di dunia Barat merupakan istilah yang berhubungan dengan segala pembatasan aktivitas bagi wanita menstruasi. Wanita yang sedang menstruasi dibatasi untuk tidak berenang, berhubungan suami-istri, bekerja secara fisik dan pekerjaan lainnya yang memerlukan banyak tenaga. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir akan kondisi wanita yang sedang menstruasi tidak bisa konsentrasi pada pekerjaannya.¹⁰

Menstruation, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1988, hlm. 6-7. Lihat pula Paula Weidger, *Menstrual and Menopause, The Physiology and Psychology, The Myth and Reality*, New York: Alfred. A. Knopf., 1976, hlm. 85. Sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar. *Menstrual Taboo*. <https://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/menstrual-taboo/>. Diakses tanggal 4 Mei 2015.

⁸Kata *kosmetik* itu sendiri berasal dari bahasa Greek, *kosmetikos* yang arti dan konotasinya berhubungan erat dengan kata *cosmos* yaitu perihal keteraturan bumi. Akan tetapi istilah «kosmetik» yang sekarang menjadi alat kecantikan wanita lebih dekat kepada kata *kosmetikos* tadi, berarti sesuatu yang harus diletakkan pada anggota badan wanita guna menjaga terpeliharanya keutuhan lingkungan alam. Lihat Judi Grahn, *Blood, Bread, and Roses, How Menstruation Created the World*, Boston: Beacon Press, 1993, hlm. 72-73. Nasaruddin Umar. *Menstrual Taboo*. <https://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/menstrual-taboo/>. Diakses tanggal 4 Mei 2015.

⁹Judi Grahn, *Blood, Bread, and Roses, "How Menstruation..."*, hlm. 89-95.

¹⁰Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 43.

Ada beberapa karya yang membahas tentang menstruasi, seperti yang disebutkan Laura, pada era 1940-an, terdapat karya Valeria Hopkins Parker yang memperingatkan tentang pentingnya menjaga kebersihan area kelamin perempuan secara teratur.¹¹ Ada juga Marion L. Faegre yang menyarankan agar tetap menjaga kesegaran dan kebersihan badan dengan cara sering mandi.¹² Pengaruh dari karya-karya ini merambah hingga pada era 1970-an.

Laura mengatakan bahwa sikap negatif yang berkembang dalam budaya Barat ini dapat ditelusuri dari pengaruh kerajaan Yunani dan Romawi zaman dahulu, melalui karya-karya Aristotle dan Pythagoras. Tokoh-tokoh ini percaya bahwa darah menstruasi adalah zat kotor yang mengandung racun.¹³ Dalam karya Eugene Mozes, ia menjelaskan satu budaya kuno dimana wanita yang sedang menstruasi harus berteriak “*Aku tidak suci! Aku tidak suci!*”, atau “*Mi Kay! Mi Kay!*”. Bagi sebagian umat Yahudi Ortodoks, ketabuan najis menstruasi (*niddah*) dan ritual penyucian setelah menstruasi (*miqveh*) adalah praktik-praktik yang masih berjalan, meskipun sebagian penulis berpendapat bahwa *miqveh* hanyalah sesuatu yang bersifat keagamaan dan tidak berpengaruh apapun pada kebersihan atau memberi kesan negatif terhadap menstruasi itu sendiri.¹⁴

Terkait dengan istilah “*menstrual taboo*”, Laura menambahkan bahwa sebenarnya tidak diketahui siapa yang pertama kali menganggap ketabuan darah menstruasi. Laura meyakini bahwa ketika seseorang berdarah, itu mungkin karena terluka atau sakit. Laura mengatakan bahwa hampir bisa dipastikan, ketika laki-laki dalam sejarah Barat memberikan ruang sosial yang lebih rendah kepada wanita, di saat itu pula laki-laki telah mengembangkan dan meneruskan kepercayaan negatif dan ketabuan, sebagai cara lain dalam mengontrol sisi sosial kaum wanita.¹⁵

¹¹Valeria Hopkins Parker. For Daughters and Mothers. Indianapolis. IN: BobbsMerrill Company. 1940. Dikutip oleh Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 42.

¹²Marion L Faegre, *Understanding Ourselves: A Discussion of Social Hygiene for Older Boys and Girls*, Minneapolis: The Minnesota Department of Health. 1943, hlm. 29. Dikutip oleh Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 42.

¹³Merete Amann-Gainotti. “*Sexual Socialization during Early Adolescence: The Menarche*.” Dalam *Adolescence* 21:703–10. 1986. Dikutip oleh Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 42.

¹⁴Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 42.

¹⁵Laura Fingerson. *Girls in Power*, hlm. 44.

***Menstrual Taboo* dan Cikal-Bakal Teori Patriarkal**

Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa teori patriarkhi¹⁶ diawali dari *menstrual taboo*, dan menjadi salah satu penyebab langgengnya sistem patriarkhi dalam sejarah umat manusia.¹⁷ *Menstrual taboo* inilah yang menjadi pengaruh paling besar terhadap relasi gender hingga saat ini. Pemikiran masyarakat dahulu yang pekerjaannya berburu dan agraris melarang perempuan menstruasi untuk melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan laki-laki. Perempuan menstruasi mengalami rasa sakit dan gangguan fisik lainnya, sehingga tidak diizinkan berburu dan bertani. Pembatasan ini tidak hanya terjadi pada saat menstruasi, melainkan juga merambah hingga masa-masa tidak menstruasi. Akibatnya, dalam proses sosial, menstruasi yang awalnya hanya berhubungan dengan kesehatan tubuh, akhirnya dianggap sesuatu yang negatif dan membuat perempuan tidak dapat mengerjakan sesuatu apapun.

Dahulu, perempuan tidak banyak memperoleh pendidikan untuk mengatasi menstruasi. Mitos mengenai menstruasi dianggap sesuatu yang sakral dan berasal dari Tuhan, sehingga masyarakat harus meyakinkannya. Akibat kesehatan fisik dan psikis perempuan yang terganggu pada saat menstruasi, menjadi dasar bagi kaum laki-laki membatasi segala aktivitas yang sebenarnya dapat dilakukan perempuan di luar masa menstruasi.¹⁸

Mitos mengenai *menstrual taboo* adalah salah satu wacana yang memiliki kaitan yang erat dengan teologi (agama). Hal ini dapat disimak kembali dalam uraian sebelumnya mengenai agama-agama dunia dalam memandang wanita yang sedang menstruasi. Dalam agama Islam, mitos serupa banyak dipengaruhi oleh Israiliyat yang kini terdokumentasikan dalam kitab Talmud. Dalam Kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan bahwa akibat pelanggaran Hawa/Eva di surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung sepuluh beban penderitaan. Salah satunya adalah perempuan akan

¹⁶Patriarkhi merupakan suatu sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik, dan ekonomi. Maggie Humm. *Feminism Criticism: Women as Contemporary Critics*, New York: ST. Martin's Press. 1986, hlm. 332. Dikutip oleh Merry Balango. *Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi*. Jurnal Pelangi Ilmu, hlm. 132.

¹⁷Sinta Nuriah A. Rahman. *Islam dan Konstruksi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002, hlm. 22. Dikutip oleh Merry Balango. *Perubahan Sikap Perempuan*, hlm. 132-133.

¹⁸Merry Balango, *Perubahan Sikap Perempuan*, hlm.132.

mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya Hawa tidak pernah mengalaminya.¹⁹

Pada saat perempuan mengalami menstruasi ada yang menganggap bahwa itu merupakan kutukan dari Tuhan karena dosa Hawa yang dianggap menggoda Adam untuk memakan buah terlarang sehingga manusia dikeluarkan dari surga. Menurut tradisi agama Yahudi, perempuan mendapatkan kutukan dari Tuhan karena perbuatan tersebut.

Tradisi yang terbangun dari ajaran agama yang terkesan bias gender itu memperkuat budaya yang mendiskreditkan perempuan. Banyak kaum perempuan yang terpengaruh dengan tradisi itu dan menganggap bahwa menstruasi adalah kutukan tuhan. Adanya anggapan perempuan yang sedang menstruasi itu najis dan menularkan kenajisannya pada orang lain, mengakibatkan perempuan yang menstruasi dikucilkan dari keluarga dan masyarakat.

Di kalangan masyarakat India Selatan, terdapat adat untuk mengasingkan perempuan yang menstruasi. Mereka harus meninggalkan rumah dan tinggal di asrama yang tersedia bagi perempuan selama menstruasi. Menurut Irwan Abdullah, pengucilan terhadap perempuan yang sedang menstruasi juga terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Toraja. Di antara bentuk pengucilan itu dengan tidak mengikutsertakan perempuan dalam aktivitas produktif. Perempuan yang menstruasi mengalami pembatasan dalam beraktivitas maupun dalam berkomunikasi. Banyak lagi larangan yang ditujukan kepada perempuan menstruasi. Pada dasarnya larangan-larangan itu mengurangi dan menghilangkan hak-hak perempuan sebagai manusia.²⁰

Dampak buruk dari keterpengaruhan tersebut adalah pada cara pandang masyarakat mengenai perempuan. Amina Wadud mengatakan bahwa wanita dalam perspektif dunia saat ini adalah dalam struktur yang inferior. Wanita dianggap tidak mampu menjalani banyak hal yang dilakukan laki-laki. Ia mengakui meskipun laki-laki dengan maskulinitasnya mampu melakukan berbagai hal, tetapi

¹⁹Nasaruddin Umar. *Praktek Kesetaraan Jender pada Masa Nabi*. Diakses tanggal 18 Juni 2015.

²⁰Sri Suhandjati. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. (Yogyakarta: Gama Media. 2002), hlm. 122. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Suhendra. Haid (Menstruasi) dalam Hadis. *Tesis*. Konsentrasi Al-Qur'an dan Hadis. Program Studi Agama dan Filsafat. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2014, hlm. 47-49.

mereka tidak mampu melakukannya seorang diri layaknya wanita. Bagaimanapun, wanita mampu mengandung, melahirkan dan membesarkan anaknya seorang diri tanpa bantuan laki-laki.²¹

Wanita Menstruasi Menurut Agama-agama

Agama Yahudi

Dalam tradisi Biblikal, tidak ada istilah khusus untuk menyebut darah menstruasi, perempuan menstruasi atau periode menstruasi. Di dalam Perjanjian Lama (dahulu Taurat) hanya ada istilah “lelehan” atau di dalam Bibel versi King James disebut dengan “*issue*”. Bibel mulai menjelaskan tentang menstruasi dalam Perjanjian Lama, Kitab Imamat, pasal 15 : 19-33.

15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:20 Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga.

15:21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurnya menjadi najis juga.

15:25 Apabila seorang perempuan sehari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.

15:26 Setiap tempat tidur yang ditidurnya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya.

²¹Amina Wadud. Al-Qur'an dan Perempuan, dalam buku *“Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, (Ed. Charles Kurzman), Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 194.

15:27 Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir.

15:29 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu Kemah Pertemuan.

15:30 Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, karena lelehannya yang najis itu.

15:31 Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan Kemah Suci-Ku yang ada di tengah-tengah mereka itu.”

15:32 Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis,

15:33 dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis.

Dari teks Perjanjian Lama di atas dapat dilihat beberapa hal yang menjadi ketentuan bagi wanita yang sedang menstruasi, yaitu; [1]. Wanita menstruasi akan mengeluarkan darah selama tujuh hari; [2]. Segala hal yang disentuh oleh wanita menstruasi akan menjadi najis, termasuk anggota keluarga; [3] Bila seorang laki-laki tidur bersama wanita yang sedang menstruasi dan ia terkena darah menstruasinya, maka laki-laki tersebut akan menjadi najis selama tujuh hari. Dan setiap tempat tidur yang ditiduri oleh laki-laki tersebut juga akan dianggap terkena najis; [4]. Setelah selesai dari masa menstruasinya, wanita tersebut akan dianggap “tahir” atau suci, setelah 7 hari kemudian. Artinya, wanita tersebut dianggap bernajis selama 14 hari. [5]. Pada hari ke delapan, wanita tersebut harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati sebagai syarat yang harus dibawa kepada imam di Pintu Kemah Pertemuan.

Dari rincian di atas, dapat dipahami bahwa dalam tradisi Yahudi, wanita yang sedang menstruasi dianggap sesuatu yang benar-benar harus dihindari. Ia layak kotor yang harus dihindari ke tempat yang asing dan tidak bisa dijamah oleh anggota keluarga. Jangankan untuk menyentuhnya, menyentuh sesuatu barang yang

telah disentuh wanita tersebut saja, orang tersebut dianggap sudah bernajis. Sekilas, ajaran ini terkesan sangat menyudutkan wanita yang sedang menstruasi. Seakan menstruasi itu adalah hukuman dari sebuah dosa besar yang dilakukan oleh seorang wanita.

Meskipun teks Perjanjian Lama berbicara demikian, namun pada praktiknya, ada sebagian umat Yahudi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut secara ketat. Hal ini penulis ketahui saat pertemuan dengan anggota *Shira*, sebuah komunitas Yahudi Orthodox Inklusif, di Melbourne, Australia.²² Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa meskipun teks Perjanjian Lama melarang wanita menstruasi berada dalam satu atap dengan suami dan anggota keluarga lainnya, namun mereka tidak demikian. Mereka tetap berinteraksi seperti biasa dengan anggota keluarganya, hanya satu hal yang terlarang bagi mereka yaitu menyentuh suaminya. Dengan demikian, antara suami-istri harus menjaga jarak selama istrinya menstruasi.

Agama Kristen

Selama 500 tahun pertama Kristen muncul, menstruasi tidak dianggap sebagai kutukan dan tidak ada batasan atau aturan apapun mengenai menstruasi. Tetapi, setelah masa itu, beberapa pimpinan Kristiani mulai menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan seks adalah sebagai sesuatu yang buruk, termasuk menstruasi dan kehamilan. Banyak Gereja melarang wanita menstruasi masuk ke dalam gereja. Setelah itu, menstrual taboo terus dilanjutkan oleh para teolog sampai Abad Pertengahan.

Wanita menstruasi dilarang melakukan hubungan seksual dengan suami mereka. Hal ini karena menstruasi dipercaya sebagai sesuatu yang berbahaya, merusak air mani, dan berpengaruh tidak bisa mempunyai anak. Para dokter di abad 16 (seperti Thomas Sanchez dan Cardinal Cajetan) mulai menolak rasa kekhawatiran terhadap *menstrual taboo* ini dan mulai memandang darah menstruasi sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Bagaimanapun, saat ini banyak teolog Kristen menganggap menstruasi sebagai dosa.

Dalam tradisi Kristiani modern, tidak ada batasan tentang menstruasi kecuali kaum Orthodox Konservatif Gereja Katolik. Bagi mereka, wanita menstruasi tetap tidak diizinkan masuk ke gereja

²²Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Muslim Exchange Program, 16-29 Maret 2015, di Australia.

Katolik Orthodox Konservatif. Wacana ini masih tetap ada, yaitu bahwa wanita menstruasi adalah najis dan karena hal inilah, wanita tidak ditakdirkan untuk bisa menjadi pendeta (wanita menstruasi akan membuat altar ikut menjadi bernajis).²³

Agama Islam

Menstruasi dalam ajaran Fiqih Islam disebut dengan *haid* (الحيض). Secara bahasa haidh bermakna mengalir dan memancar. Istilah lain yaitu (المحيض). Kata ini mencakup makna tempat, waktu dan juga darah menstruasi itu sendiri. Sehingga kata (المحيض) dapat dimaknai menjadi tiga hal, yaitu; masa menstruasi, tempat keluarnya menstruasi, atau juga darah menstruasi itu sendiri.²⁴

Adapun secara syara' (istilah), menstruasi (haid) adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita -yaitu pada ujung rahimnya-, dalam kondisi tubuh yang sehat, bukan karena melahirkan atau pecahnya selaput dara. Darah ini keluar sejak seorang anak perempuan minimal sembilan tahun hingga usia *monopause* sebagaimana rinciannya telah ditetapkan dalam masing-masing mazhab.²⁵

Dalam Islam, menstruasi sudah menjadi *sunnatullah* bagi seluruh perempuan. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadisnya. Dalam masa menstruasinya, perempuan dilarang menyentuh dan membaca Al-Qur'an, melakukan salat, puasa, memasuki masjid, dan melakukan jima'.

Menstrual Taboo Menurut Muhammad 'Izzah Darwazah; Studi Intertekstualitas

Muhammad 'Izzah Darwazah adalah salah seorang mufasir berkebangsaan Palestina. Awalnya ia dikenal sebagai seorang sejarawan. Namun, ketika ia dipenjara oleh Perancis, ia mulai menekuni Al-Qur'an dan tafsir. Di dalam penjara, ia berhasil menulis trilogi pengantar tafsirnya, yaitu *at-Tafsir al-Hadis*. Satu hal yang cukup menarik dari karya tafsir ini adalah dari aspek intertekstualitasnya, yaitu usaha membandingkan teks Al-Qur'an

²³Atozinco.<http://myperiodblog.com/2010/11/19/menstruation-and-religion/>. Diakses tanggal 12 Juni 2015.

²⁴Muhammad 'Athaih Khumais, *Fiqh an-Nisā' fi at-Ṭahārah*. (T.Tp: Dār al-Anṣār. 1979), hlm. 66-67.

²⁵Muhammad 'Athaih Khumais, *Fiqh an-Nisā' fi at-Ṭahārah*, hlm. 67.

dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Maka tak heran, jika membaca tafsir ini, akan banyak kutipan yang bersumber dari Alkitab (Bibel).

Selanjutnya, mari kita simak penafsiran Muhammad ‘Izzah Darwazah mengenai menstruasi dan kondisi sosial sebelum ayat menstruasi diturunkan. Dalam Al-Qur’an, ayat yang membicarakan mengenai menstruasi terletak dalam surah al-Baqarah ayat 222. Namun ayat ini juga berkaitan erat dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 223. Berikut dua ayat tersebut;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِّمَا فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
 حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ يَشِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٤﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 222-223)

Dalam menafsirkan ayat 222 dari Surah al-Baqarah, Darwazah cukup menyadari tentang adanya kesalahpahaman masyarakat Arab Madinah dalam menyikapi wanita menstruasi. Hal ini dapat dilihat dari sistematika pembahasan yang ia bangun dalam menguraikan dan menghubungkan ayat 222 dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 223. Ia memfokuskan pembahasan langsung tentang kontroversi ulama mengenai boleh atau tidaknya mendatangi istri pada duburnya.

Sekilas pembahasan ini tampak terburu-buru. Namun justru penafsiran ayat 223 yang memang harus dibahas terlebih dahulu. Ia memulai penafsiran ayat 223 pada kalimat *“فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ يَشِئْتُمْ”*.

Menurut Darwazah, ada beberapa riwayat yang disandarkan kepada sahabat, tabiin, para imam dan juga mujtahidin, yang menjelaskan bahwa makna kalimat ini adalah adanya kebolehan mendatangi istri dari duburnya. Namun, ada juga hadis Nabi dan para sahabat dengan sanad yang sah melarang perbuatan tersebut, bahkan mengharamkannya. Di antara riwayat yang mengharamkannya, yaitu riwayat Khuzaimah al-Khaṭimiy, yaitu “إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَأَنَّ” *“Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, janganlah kalian mendatangi para wanita dari duburnya.”* Lainnya adalah hadis dari Ibnu ‘Abbas “أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ” *“Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepadanya (Nabi Muhammad) tentang mendatangi istri di duburnya, maka Nabi berkata, ‘Apakah kamu bertanya kepadaku tentang kekufuran (pengingkaran)?’”*

Di sini Darwazah juga menambahkan pendapat jumhur mufasir bahwa kalimat “فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ” mengandung makna boleh mendatangi seluruh bagian tubuh istri yang merupakan bagian anggota jimak, dengan syarat mendatanginya dari bagian depan (*farji*). Hal ini karena *farji* adalah tempat inti, sebagaimana makna asal kata “النكاح” yaitu *waṭ’u*.²⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Darwazah juga menjelaskan secara rinci mengenai perbedaan aturan menyikapi wanita yang sedang menstruasi berdasarkan hukum tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Ia menjelaskan bahwa kaum Yahudi memiliki aturan yang ketat dalam perkara wanita menstruasi. Mereka menjauhkan wanita menstruasi ke tempat yang jauh, dengan memisahkan tempat makan, tempat bertemu, tempat tidur dan peralatan makan (bejana).

Darwazah menambahkan bahwa tradisi Yahudi tersebut memberi pengaruh bagi masyarakat Arab, khususnya masyarakat Madinah yang juga memperlakukan wanita menstruasi secara ketat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat kaum Muslim menanyakan hal tersebut kepada nabi Muhammad. Mereka ingin mengetahui bagaimana syariat Islam memandang dan memperlakukan wanita yang sedang menstruasi.

Pada dasarnya, menurut Darwazah, berbicara mengenai ayat Al-Qur’an tentang wanita menstruasi, juga akan berhubungan

²⁶Muhammad ‘Izzah Darwazah, *At-Tafsīr al-Ḥadīṣ*, Jilid VII. Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1962, hlm. 338.

erat dengan ayat tentang aturan mendatangi wanita sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini karena tradisi Yahudi yang mendatangi wanita hanya dari satu arah. Tradisi ini juga diikuti oleh masyarakat Madinah. Maka dari itu, ayat mengenai menstruasi (al-Baqarah/2: 222) memiliki hubungan yang erat dengan ayat setelahnya, yaitu tentang kebolehan mendatangi wanita dari berbagai arah sebagaimana diatur dalam ajaran Islam (al-Baqarah/2: 223).²⁷

Ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan kaum muslim saat itu kepada Nabi Muhammad. Para mufasir berpendapat bahwa makna kata “الإعترال” dalam ayat tersebut adalah perintah kepada kaum Muslim untuk tidak melakukan jimak hanya saat wanita sedang menstruasi. Di sini Darwazah mencantumkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini, diantaranya;

a. *Hadis Muslim*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يَأْكُلُوهَا وَمَ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتَرَلُ اللَّهُ تَعَالَى { وَيسألونك عن المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ²⁸

b. *Hadis dari 'Aisyah*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَلَانَا حُنْبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزُرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَعْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ²⁹

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa ajaran Yahudi memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum menstruasi di masyarakat Madinah. Dari teks Perjanjian Lama dapat diketahui bahwa mereka menjauhkan wanita menstruasi secara totalitas. Dalam kitab *Risālah al-Haid wa an-Nifās wa al-istiḥādah* dijelaskan bahwa ajaran ini bertolak belakang dengan ajaran Kristiani. Disebutkan

²⁷Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsir al-Ḥadīṣ*, hlm. 339.

²⁸Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsir al-Ḥadīṣ*, hlm. 339.

²⁹Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Al-Tafsir al-Ḥadīṣ*, hlm. 339.

bahwa umat Krsitiani tidak menjauhkan wanita menstruasi sama sekali. Artinya, wanita menstruasi bebas melakukan hal apa saja layaknya wanita yang tidak menstruasi, termasuk hubungan seksual dengan suami.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran Yahudi terkesan sangat ketat dalam menyikapi wanita menstruasi. Sedangkan ajaran Kristiani terkesan sangat longgar. Lalu, bagaimana dengan Islam?, Islam berada di antara kedua ajaran tersebut atau berada di tengah-tengah. Artinya, Islam tidak menjauhkan wanita menstruasi secara totalitas—layaknya umat Yahudi, dan juga tidak terlalu longgar layaknya umat Kristen. Islam menjauhkan wanita menstruasi hanya pada hubungan seksual antara lutut dan pusar. Selain itu, Islam membolehkan interaksi apapun antara suami dan istri yang sedang menstruasi.

Setelah memberikan beberapa hadis terkait menstruasi, Darwazah mengulas sedikit tentang perbedaan pendapat ulama mengenai kalimat “فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ”. Mayoritas ulama sepakat bahwa suami boleh mendatangi istri setelah terputusnya darah haid, setelah istri mandi wajib. Sedangkan menurut sebagian ulama, suami boleh mendatangi istri setelah terputusnya darah, meskipun istri belum mandi wajib. Terkait perbedaan pendapat ini, Darwazah tidak memberikan pendapatnya mengenai pendapat mana yang lebih kuat.

Berdasarkan tafsir Darwazah terhadap Surah al-Baqarah: 222-223 dan disandingkan dengan teks Bibel, maka dapat disimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua teks tersebut mengenai menstruasi, yaitu;

Tabel 1: Perbandingan informasi antara Al-Qur’an dan Bibel tentang menstruasi

Isi Pokok Cerita	Al-Qur’an	Bibel	Persamaan	Perbedaan
Topik menstruasi	Al-Baqarah: 222 “Mereka bertanya kepadamu tentang haid”	Imamat 15 : 19 Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan,	Adanya topik menstruasi beserta ketentuan-	-nya

Sifat menstruasi	Al-Baqarah: 222 Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”	Imamat 15 : 20 Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis.	Menstruasi dianggap sesuatu yang kotor atau najis.	-
Sikap terhadap wanita menstruasi	Al-Baqarah: 222 Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka.	Imamat 15 : 19 “dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam”. Imamat 20 : 18 Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang haid, mereka tidak lagi dianggap anggota umat-Ku. Imamat 18 : 19 Janganlah kauhampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya.	Tidak boleh mendekati wanita menstruasi	Bibel menjauhkan wanita menstruasi secara totalitas. Al-Qur’an hanya melarang hubungan seksual dengan wanita menstruasi.
Adanya masa suci pasca menstruasi	Al-Baqarah: 222 “...sebelum mereka suci “.	Imamat 15 : 28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. <i>Teks tidak secara eksplisit</i>	Adanya masa suci pasca menstruasi.	Bibel menentukan masa suci setelah 14 hari.
Legitimasi melakukan hubungan seksual pasca menstruasi	Al-Baqarah: 222 Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.		Boleh berhubungan seksual pada masa suci.	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa

persamaan antara Al-Qur'an dan Bibel mengenai menstruasi. Hanya saja Al-Qur'an terlihat lebih longgar dibandingkan Bibel. Darwazah tidak menjelaskan seluruh aspek persamaan dan perbedaan di atas. Darwazah lebih menekankan pada aspek-aspek yang erat kaitannya dengan pengaruh menstrual taboo. Satu hal yang penting untuk disimpulkan dari penjelasan Darwazah adalah bahwa Islam telah menghapus konsep *menstrual taboo*. Islam mengakui adanya menstruasi, tetapi tidak menciptakan batasan-batasan hubungan sosial antara perempuan menstruasi dengan orang-orang sekitarnya.

Islam Menghapus *Menstrual Taboo*

Dalam Islam, menstruasi sudah menjadi *sunnatullah* bagi semua wanita. Menstruasi bukanlah suatu hal yang harus dianggap tabu. Wanita memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai menstruasi, terlebih masyarakat di sekitarnya.

Saat ini, konsep *menstrual taboo* sudah mulai terkikis. Banyak masyarakat sudah memaklumi kondisi perempuan yang sedang menstruasi. Bahkan, Indonesia mempunyai undang-undang terkait menstruasi, yaitu UU Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, pada Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan, bagian ke satu tentang Perlindungan, Paragraf 4 tentang Waktu Kerja, pasal No.81, yaitu;

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Adanya undang-undang di atas membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran dalam menyikapi perempuan menstruasi. Artinya, Indonesia secara perlahan juga sudah menghapus konsep *menstrual taboo*. Hal ini juga dapat disaksikan dalam pergaulan remaja sekolah maupun perkuliahan. Meskipun masih menggunakan istilah-istilah lain, namun mayoritas perempuan tak merasa tabu mengungkapkan kondisinya yang sedang menstruasi. Dan kaum laki-laki pun bisa menerima bahkan memaklumi kondisi tersebut dengan baik.

Tak hanya itu, saat ini telah banyak produk-produk yang dapat menyerap darah menstruasi, sehingga wanita yang sedang menstruasi

dapat beraktivitas dengan bebas tanpa rasa khawatir. Uniknya, darah menstruasi yang awalnya dianggap suatu hal yang tabu dan memalukan, telah menginspirasi sebuah kepedulian terhadap penampung *blood menstruation* bahkan mengilhami seorang pria Harry Finley dari New Carrollton, Maryland, mendirikan *The Museum of Menstruation* (www.mum.org), disana tersimpan foto-foto berbagai bentuk pembalut wanita, bahkan berbagai produk karya seni dengan material pembalut wanita.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu; *Pertama*, secara tegas, Darwazah menolak tradisi menstrual taboo yang terdapat dalam tradisi Yahudi. Ia mengatakan bahwa tidak ada *menstrual taboo* dalam Islam. Sebaliknya, Islam adalah agama yang mengakui menstruasi sebagai *sunnatullah* yang dialami semua wanita. Melalui ayat-ayat menstruasi, dapat disimpulkan bahwa Islam juga menghapus adanya konsep *menstrual taboo*. *Kedua*, menurut Darwazah, pengaruh ajaran Yahudi yang mengganggu menstruasi adalah suatu hal yang tabu, bisa dikatakan masih memberikan pengaruh, yaitu konsep “menghindari” wanita menstruasi. Hanya saja, Al-Qur’an menjelaskan bahwa Islam membolehkan segala bentuk interaksi antara suami dengan istri yang menstruasi, kecuali satu hal, yaitu; hubungan seksual (jima’).

Ketiga, Darwazah menolak tradisi Bibel yang mengasingkan wanita selama menstruasi. Ia menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadis shahih tentang interaksi Rasulullah dengan istri-istrinya ketika mereka sedang menstruasi. *Keempat*, Saat ini, menstruasi bisa dikatakan bukanlah suatu hal yang tabu. Hal ini bisa dilihat melalui interaksi antara kaum wanita dengan kondisi sosial di sekitarnya. Menstruasi bukanlah suatu penghalang bagi wanita untuk melakukan berbagai aktifitas. Bahkan, Indonesia mempunyai undang-undang mengenai menstruasi.

Demikian penelitian mengenai tradisi *menstrual taboo* dan kontrol sosial kaum wanita menurut Muhammad ‘Izzah Darwazah. Tegur sapa dan silaturahmi akademik sangat penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini selanjutnya. *Wallāhu a‘lam bi aṣ-ṣawāb*. []

Daftar Pustaka

- Balango, Merry., *Perubahan Sikap Perempuan Terhadap Masalah Menstruasi*. Jurnal Pelangi Ilmu.
- Darwazah, Muhammad ‘Izzah. *Al-Tafsīr al-Ḥadīṣ*, Jilid VII. Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah. 1962.
- Fingerson, Laura., *Girls in Power; Gender, Body and Menstruation in Adolescence*. New York: State University of New York Press. 2007.
- Khumais, Muhammad ‘Athaih., *Fiqh an-Nisā’ fi at-Taḥārah*. T.Tp: Dār al-Anṣār, 1979.
- Suhendra, Ahmad., Haid (Menstruasi) dalam Hadis. *Tesis*. Konsentrasi Al-Qur’an dan Hadis. Program Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Wadud, Amina., Al-Qur’an dan Perempuan, dalam “*Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*”, terj. Bahrul Ulum, (Ed. Charles Kurzman), Jakarta: Paramadina, 2001.

Sumber Lain

- Strassmann, Beverly I., *The Function of Menstrual Taboos Among the Dogon, Defense Against Cuckoldry?*. PDF Diakses tanggal 8 April 2015.
- Syifa, Fery Cahyadi., Menstruasi. http://ferysyifa.tripod.com/teo_mens.htm. Diakses tanggal 22 September 2014.
- Umar, Nasaruddin., *Praktek Kesetaraan Jender pada Masa Nabi*, Diakses tanggal 18 Juni 2015.
- Yuswati., *Dari Mitos Menstrual Taboo ke Dunia Kecantikan dan Fashion*, PDF diakses tanggal 8 April 2015.
- Atozinco. <http://myperiodblog.com/2010/11/19/menstruation-and-religion/>. Diakses tanggal 12 Juni 2015.